

LAMPIRAN



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR :11TAHUN 2014

TENTANG

PUSAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam menindaklanjuti Inpres nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, pada diktum KEDUA angka 11, kepada Gubernur diinstruksikan agar menyusun Peraturan Gubernur tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- b. bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan/Dinas/Instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan untuk lebih meningkatkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara lebih operasional, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Riau 6 Tahun 2006 tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau.
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1946) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung ;
15. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ;
16. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PUSAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROPINSI RIAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Riau
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Riau
4. Kecamatan dan Desa adalah Kecamatan dan Desa se-Provinsi Riau
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
7. Lahan adalah bentang alam berupa daratan yang tidak termasuk kawasan hutan yang dapat digunakan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, transmigrasi, pertambangan, peternakan, perikanan dan pemukiman masyarakat.
8. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman perkebunan pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
10. Kebakaran hutan dan lahan adalah proses nyala api yang terjadi di kawasan hutan dan/atau lahan serta disebabkan akibat ulah manusia atau bencana alam.
11. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi
12. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan meluasnya kebakaran hutan dan lahan.
13. Penanggulangan (Pemadaman) kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api membakar hutan atau lahan.

14. Yustisi kebakaran hutan dan lahan adalah rangkaian kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penyelesaian perkara pelanggaran dan kejahatan di bidang kebakaran hutan dan lahan.
15. Pemantauan kebakaran hutan dan lahan adalah suatu kegiatan untuk mengetahui lebih awal terjadinya kebakaran hutan dan lahan, agar dapat diambil langkah-langkah penanganannya dengan tepat, antara lain melalui data satelit (hot spot), patroli, pos-pos jaga, menara pengawas, atau informasi penerbangan.
16. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.
17. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
18. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
19. Tim Reaksi Cepat (TRC) adalah tim penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara cepat dan beranggotakan 1 Regu = 20 orang

BAB II

AZAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dilaksanakan dengan azas ; kemanusiaan, kemandirian, kegotong-royongan, kesukarelaan, profesionalisme, dan kewilayahan sesuai kewenangan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bertujuan untuk memantapkan keterpaduan langkah dan tindakan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 4

Sasaran Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebagai berikut :

- a. Terlaksananya upaya pencegahan dan monitoring terhadap faktor-faktor penyebab serta pendorong terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- b. Terlaksananya upaya penanggulangan, penegakan hukum, dan pemulihan terhadap areal bekas kebakaran hutan/lahan.
- c. Terlaksananya pemanfaatan sumberdaya alam sesuai tata ruang secara efisien, efektif, bijaksana dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.

BAB III

ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Propinsi Riau, terdiri dari :
 - a. Pengarah / Pembina
 - b. Penanggung Jawab
 - c. Ketua Umum
 - d. Wakil Ketua
 - e. Sekretariat Bersama
 - f. Bidang Deteksi/Peringatan Dini, Pemantauan, Pencegahan dan Pemulihan
 - g. Bidang Operasional Penanggulangan (Pemadaman)
 - h. Bidang Evaluasi dan Penegakan Hukum
 - i. Tim Reaksi Cepat (TRC)
- (2) Bagan Organisasi Pusat Pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan (PUSDALKARHUTLA) Propinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Susunan Organisasi Pusat Pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Untuk membantu Pemerintah Propinsi Riau dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, maka dibentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) sebagai ujung tombak dalam pencegahan dan pemadaman api kebakaran hutan/lahan di lapangan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Propinsi Riau berkedudukan di Ibukota Propinsi Riau Pekanbaru, yang akan menangani kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah lintas batas Kabupaten/Kota, sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- (2) Satuan Pelaksana Operasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan menangani kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten/Kota sesuai amanat undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 7

- (1) Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Propinsi Riau mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
- a. Pengarah / Pembina
 - Memberikan arahan kepada aparat hukum untuk menguatkan dan mempercepat proses penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Memberikan arahan dalam pengembangan perangkat peraturan yang ada.
 - b. Penanggung Jawab
 - Memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau
 - Memberikan arahan kepada Bupati/Walikota agar melakukan koordinasi, kerjasama dan membentuk Satlakdalkarhutla, Satgasdamkarhutla, dan TRC (Tim Reaksi Cepat) di Wilayahnya. Membuat program / kegiatan, Protap/SOP, Posko, Peta rawan kebakaran, peralatan, serta anggaran yang memadai dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di daerahnya.
 - c. Ketua Umum
 - Menggerakkan Dinas/instansi terkait, koordinasi dengan organisasi tertentu dan menjalin kerjasama dengan para ahli/pakar dalam upaya mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Propinsi Riau.
 - Mendukung kelancaran biaya operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan mencari sumber-sumber atau bantuan dana lainnya yang tidak mengikat.
 - Memimpin rapat/pertemuan dan menentukan skala prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.
 - Menentukan tingkat siaga situasi kebakaran hutan/lahan yang terjadi.
 - Mengoptimalkan masukan-masukan dari instansi teknis, anggota maupun stakeholder lainnya.
 - Mempertanggung jawabkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan, baik fisik maupun keuangan.
 - Melaporkan secara rutin kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Gubernur Riau selaku penanggung jawab PUSDALKARHUTLA.
 - d. Wakil Ketua
 - Membantu tugas rutin ketua
 - Mewakili ketua umum apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas
 - Melakukan evaluasi program/kegiatan.
 - Memberikan penjelasan tentang ; kondisi, situasi, dan upaya yang akan dilakukan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan

- kepada masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik.
- Mengatur mekanisme pendanaan, baik penerimaan maupun pengeluaran yang berasal dari sumber-sumber ; APBD, APBN, maupun bantuan yang tidak mengikat.
 - Melaporkan secara rutin hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
- e. Sekretariat Bersama
- Melaksanakan tugas sebagai koordinator dari bidang : Deteksi/peringatan dini, pemantauan dan pencegahan, bidang penanggulangan (pemadaman), bidang evaluasi dan penegakan hukum, serta Tim Reaksi Cepat (TRC).
 - Melaksanakan kegiatan-kegiatan kesekretariatan dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
 - Melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
 - Menyiapkan dan mengembangkan program pengendalian kebakaran hutan dan lahan baik jangka pendek, menengah maupun panjang.
 - Melaksanakan kegiatan penyusunan SOP, Panduan, Peta rawan kebakaran dan lain-lain dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - Menyiapkan bahan expose, kerjasama, kesepakatan, dan lain-lain dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
 - Melakukan koordinasi/kerjasama dengan stakeholder dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
 - Melakukan rapat rutin, lokakarya, seminar dan lain-lain dengan instansi terkait dalam upaya mencari solusi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
 - Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
 - Inventarisasi, Pengelolaan dan pengembangan data/informasi yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
 - Menyebarkan data hotspot kepada masyarakat dan instansi di Propinsi dan Kabupaten/Kota.
 - Mengagendakan pertemuan dan membuat laporan bulanan/tahunan secara rutin.
 - Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kesekretariatan
- f. Bidang Operasional Penanggulangan (Pemadaman)
- Menggerakkan SDM dan peralatan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau
 - Membentuk Tim Anti Api kepada masyarakat yang berada di lokasi rawan kebakaran dalam rangka pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
 - Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM melalui pelatihan.
 - Mengusulkan kebutuhan biaya SDM, peralatan, logistik, transportasi, Posko, dan biaya operasional penanggulangan

kebakaran hutan dan lahan.

- Mengembangkan program penanggulangan (pemadaman) kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
- Memberikan arahan teknis operasional pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
- Memberikan laporan penanggulangan (pemadaman) kebakaran hutan dan lahan secara tertulis kepada Ketua Umum.
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan bidang operasional penanggulangan (pemadaman).

g. Bidang Deteksi/Peringatan Dini, Pemantauan, Pencegahan dan Pemulihan

- Mengembangkan program deteksi/peringatan dini, pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
- Menyiapkan teknologi dan system peringatan/deteksi dini dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
- Melakukan pemantauan rutin dari darat dan udara (Fly over) terhadap lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
- Meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui system deteksi/peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- Melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyiapan lahan yang dilakukan oleh masyarakat petani, swasta maupun BUMN.
- Membuat Juklak/Juknis dalam penerapan Teknik Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (zero burning) untuk badan usaha dan Teknik Pembakaran Terkendali (control burning) pada masyarakat petani/peladang.
- Membuat dan menyebarkan Petunjuk Teknis/Pedoman Pemantauan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Memberikan arahan teknis operasional pelaksanaan system deteksi/ peringatan dini, pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- Menyiapkan dan mendistribusikan data/informasi pembukaan lahan baru secara rutin yang mempunyai potensi terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- Melakukan pemulihan (penghijauan) terhadap lahan bekas terbakar dan lahan-lahan kritis/marginal lainnya.
- Memberikan laporan system deteksi/peringatan dini, pemantauan dan pencegahan karhutla dan pemulihan secara tertulis kepada Ketua Umum dan tembusan Sekretariat Bersama.
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan system deteksi/ peringatan dini, pemantauan, pencegahan karhutla dan pemulihan berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi-instansi terkait.

h. Bidang Evaluasi dan Penegakan Hukum

- Mengembangkan perangkat peraturan perundang-undangan untuk me-kuatkan proses penegakan hukum terhadap penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- Melakukan investigasi (Pulbaket) dan penyidikan tentang pelaku dan penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
- Melakukan prakiraan jumlah kerugian akibat terjadinya

kebakaran hutan dan lahan.

- Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga PPNS lingkungan hidup dan PPNS lainnya.
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan penegakan hukum di Propinsi Riau.
- Memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat tentang tingkat pelaksanaan penyidikan yang dilakukan melalui Pers Conference
- Melakukan evaluasi terhadap penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan, berdasarkan hasil kajian/survey di lapangan.
- Memberikan laporan secara tertulis kepada Ketua Umum dan tembusan Sekretariat Bersama terhadap hasil pelaksanaan investigasi (Pulbaket) dan penyidikan di lapangan.
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan bidang evaluasi dan penegakan hukum di Propinsi Riau.

i. Tim Reaksi Cepat (TRC)

- Menyiapkan dan melatih Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
- Mengatur pelaksanaan Posko yang ditempatkan di lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
- Menyiapkan peralatan dan bantuan logistik dalam rangka penanggulangan (pemadaman) kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau.
- Mengkoordinir pelaksanaan operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di lapangan.
- Mengamankan daerah/lokasi yang terbakar agar tidak menjalar ke areal yang lebih luas.
- Melakukan patroli rutin ke lokasi-lokasi rencana pembukaan lahan, atau lokasi rawan kebakaran hutan/lahan.
- Melakukan koordinasi dengan aparat terkait dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan/lahan.
- Memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang akan melakukan penyiapan lahan dengan cara membakar.
- Membuat laporan secara tertulis setiap bulan kepada ketua umum terhadap hasil pelaksanaan di lapangan dan tembusan kepada sekretariat bersama.
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan Tim Reaksi Cepat pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

BAB IV

LARANGAN DAN KEWAJIBAN DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Bagian Pertama

Larangan Pembakaran Hutan dan atau Lahan

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha dilarang melakukan pembakaran hutan, lahan atau biomassa hasil tebas/tebang yang dapat menimbulkan dampak terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

- (2) Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha dilarang membiarkan lahan HGU/miliknya terbakar/dibakar tanpa adanya upaya pemadaman sehingga kebakaran meluas ke areal lain.
- (3) Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha dilarang membuang puntung rokok atau aktivitas penyalaan api di kawasan hutan yang menyebabkan vegetasi terbakar dan meluas ke areal sekitarnya.

Bagian Kedua

Kewajiban Dalam Pencegahan dan Penanggulangan

Kebakaran Hutan dan atau Lahan

Pasal 9

- (1) Setiap badan usaha/penanggung jawab lahan usaha wajib menyiapkan perangkat/ sarana/prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan/lahan antara lain :
 - a. Organisasi Regu Pemadam Kebakaran (RPK)
 - b. Protap/SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran hutan/lahan
 - c. Peralatan pemadaman kebakaran yang memadai
 - d. Menara Pengawas Api
 - e. Menyediakan embung atau sumber-sumber air untuk pemadaman
 - f. Peta rawan kebakaran hutan/lahan
 - g. Membuat sekat bakar
 - h. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat disekitar HGU
- (2) Setiap orang/penggarap lahan yang memiliki lahan ≥ 2 ha, wajib membentuk Organisasi Tim Anti Api dan menyiapkan peralatan pemadaman kebakaran.
- (3) Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha wajib melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya kebakaran hutan/lahan, baik yang disengaja, tidak disengaja (kelalaian) atau akibat perembetan api dari kawasan lainnya.
- (4) Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha wajib memiliki ijin tertulis dalam pembukaan lahan untuk pembangunan/pengembangan usaha dari Aparat yang berwenang tanpa dipungut biaya apapun.
- (5) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan luas lahan yang akan dibuka yaitu :
 - a. Lahan dengan luas antara 0-2 ha, oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
 - b. Lahan dengan luas antara > 210 ha, oleh Camat setempat.
 - c. Lahan dengan luas antara > 10-50 ha, oleh Bupati/Walikota setempat.
 - d. Lahan dengan luas > 50 ha, oleh Gubernur Riau.
- (6) Tata cara dan syarat-syarat mendapat ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati/Walikota sesuai kewenangan.

Bagian Ketiga
Pemulihan Areal Bekas Kebakaran
Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha, apabila suatu kawasan dibakar/terbakar akibat disengaja atau terjadi karena kelalaian, perembetan api dari luar areal usaha/konsesinya, wajib melakukan pemulihan seperti ; penanaman/ pemeliharaan komoditi yang bernilai ekonomis atau ekologi.
- (2) Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kegiatan pemulihan yang dilakukan kepada pemerintah setempat sesuai dengan luas lahan yang dibakar/terbakar.

BAB V
KEWENANGAN
Bagian Pertama
Kewenangan Pusdalkarhutla Provinsi Riau
Pasal 11

Pusdalkarhutla Provinsi Riau mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. melakukan pembinaan, pengawasan, dan mengambil tindakan hukum kepada setiap orang dan/atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha yang melakukan pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di areal usaha/lahan garapan pada wilayah *lintas* kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. mencabut ijin usaha atas pengelolaan hutan dan atau lahan perkebunan/pertanian.

Bagian Kedua
Kewenangan Pusdalkarhutla Kabupaten/Kota
Pasal 12

Pusdalkarhutla Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. melakukan pembinaan, pengawasan, dan mengambil tindakan hukum terhadap setiap orang dan/atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha yang melakukan pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di areal usaha/lahan garapan pada wilayah kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. menghentikan secara langsung aktivitas/produksi perusahaan apabila dalam kegiatannya terbukti dengan sengaja atau akibat kelalaian menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di areal usahanya sehingga dapat mendorong timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Kewenangan dan Larangan Pusdalkarhutla Kecamatan
Pasal 13

Pusdalkarhutla Kecamatan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. melakukan pengawasan dan melaporkan aktivitas pembukaan/penyiapan lahan masyarakat/badan usaha/penanggung jawab lahan usaha secara berjenjang mulai dari Bupati/Walikota sampai kepada Gubernur Riau.
- b. tidak mengeluarkan izin atau memberikan surat keterangan lainnya untuk pembangunan/pengembangan lahan usaha/kegiatan apabila dalam penyiapan lahannya dilakukan dengan cara membakar.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 14

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah lintas Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- (2) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten/Kota sampai biaya operasional Kecamatan dan Desa/Kelurahan, menjadi tanggung jawab masing-masing Kabupaten/Kota.
- (3) Dana bantuan yang berasal dari APBN maupun dana bantuan lainnya yang tidak mengikat, akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi untuk didistribusikan Ke Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkat kerawanan dan dampak yang terjadi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor : 6 Tahun 2006 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2006 Nomor 6) tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 20 Februari 2014

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ANNAS MAAMUN

Diundangkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 20 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI RIAU,

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR : 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPADA BIRO HUKUM DAN HAM



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19650904 199703 1 001



GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 61 TAHUN 2015**

TENTANG

**PROSEDUR TETAP PENGENDALIAN BENCANA KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi sumberdaya hutan dan lahan di Provinsi Riau yang dikelola untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan mengakibatkan kawasan ini rawan terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran Pelaksanaan Prosedur Tetap Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau perlu dilakukan sinkronisasi dengan Peraturan perundang-undangan di atasnya;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau melaksanakan Tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Tetap Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penangulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828;;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Bencana Alam;
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PROSEDUR TETAP PENGENDALIAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau;
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;
3. Kecamatan adalah Kecamatan se Provinsi Riau;
4. Desa adalah Desa se Provinsi Riau;
5. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota di Provinsi Riau;
6. Camat adalah Camat di Provinsi Riau;
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Provinsi Riau;
8. Satuan Tugas adalah Personil yang berasal dari instansi teknis, lembaga non teknis, organisasi dan relawan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam suatu Keputusan.
9. Pengendalian adalah tindakan yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
12. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit.
13. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik social antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan terror.
14. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
15. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
16. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
17. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
18. Lahan adalah suatu areal diluar kawasan hutan, baik yang bervegetasi (alang-alang, semak belukar, tanaman budi daya dan pepohonan).

19. Kebakaran Hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kebakaran hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis, pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau ekologis/lingkungan hidup.
20. Kebakaran Lahan adalah suatu keadaan dimana lahan dilanda api sehingga menimbulkan kerusakan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis, pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau ekologis/lingkungan hidup.
21. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua jenis usaha, kegiatan atau tindakan yang dilakukan sejak sumber api diketahui secara dini, mengerahkan tenaga yang dilengkapi dengan peralatan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan lahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Prosedur Tetap yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang tata cara dan prosedur pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.
- (2) Prosedur Tetap yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

BAB III NASKAH PROSEDUR TETAP

Pasal 3

Prosedur Tetap Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II PENGORGANISASIAN DAN TUGAS
- BAB III PELAKSANAAN PENTAHAPAN DAN PENETAPAN STATUS BENCANA
- BAB IV ADMINISTRASI DAN LOGISTIK
- BAB V KOMANDO, KENDALI DAN KOMUNIKASI
- BAB VI PENUTUP

Pasal 4

Naskah Prosedur Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan disusun dalam bentuk Bagan Organisasi.

- (2) Bagan Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bagan Struktur Organisasi Pra Bencana
 - b. Bagan Struktur Organisasi Saat Bencana; dan
 - c. Bagan Struktur Organisasi Pasca Bencana.
- (3) Pengorganisasian Pra Bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang terkait dengan Kehutanan, Perkebunan dan/atau Pertanian, Lingkungan Hidup dan Instansi terkait lainnya dibawah Koordinasi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dan Kab/Kota.
- (4) Pengorganisasian Saat Bencana dan Pasca Bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan c dilaksanakan oleh Satuan Tugas
- (5) Bagan Struktur Organisasi Pra Bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi Bagan Struktur Organisasi Tingkat Provinsi;
- (6) Bagan Struktur Organisasi Saat Bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Bagan Struktur Organisasi Tingkat Provinsi;
 - b. Bagan Struktur Organisasi Tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. Bagan Struktur Organisasi Tingkat Kecamatan;
 - d. Bagan Struktur Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Pasca Bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. Bagan Struktur Organisasi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. Bagan Struktur Organisasi Tingkat Kecamatan;
 - c. Bagan Struktur Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan.
- (8) Bagan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau diwajibkan mengikuti tatacara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Tahapan Pelaksanaan Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dimulai dari :
 - a. Pra Bencana;
 - b. Saat Bencana;
 - c. Pasca Bencana.
- (2) Pra Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Pencegahan dan Mitigasi;
 - b. Kesiapsiagaan.

- (3) Saat Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Siaga Darurat Bencana;
 - b. Tanggap Darurat Bencana;
 - c. Pemulihan Darurat Bencana.
- (4) Pasca Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Rehabilitasi;
 - b. Rekonstruksi.

Pasal 8

Penetapan Status sebagaimana pasal 7 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

Pasal 9

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dilaksanakan oleh Satuan Tugas dan didukung oleh kesiapan personil, peralatan dan logistik.

BAB VII KOMANDO, KENDALI DAN KOMUNIKASI

Pasal 10

Guna Kelancaran Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas diperlukan kesatuan komando dan pengendalian :

- a. Komando pada Bencana tingkat Daerah dan Bencana tingkat Pusat.
- b. Kendali pada Bencana skala Lokal dan Nasional dan pembagian sektor.
- c. Komunikasi dengan menggunakan sistem dan sarana komunikasi satuan yang diatur dalam Prosedur Tetap (Protap), Instalasi tetap (Instap), Instalasi Operasi (Insops) dan komunikasi Elektronik (Komlek).

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Tetap (Protap) Pengendalian Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 Mei 2015

Pdt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR : 61



BAB I PENDAHULUAN

1. Umum

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi rawan terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, salah satunya bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Kondisi lahan Provinsi Riau yang sebagian besar merupakan lahan gambut sangat berpotensi sebagai salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan, disamping kebiasaan masyarakatnya di dalam membuka lahan perkebunan dengan cara membakar hutan.

Provinsi Riau memiliki hutan dan lahan yang sangat potensial untuk pengembangan sektor-sektor perkebunan, pertanian, pemukiman dan kehutanan. Kawasan Suaka Alam: 633.420 Ha; Kawasan Hutan Lindung : 234.015 Ha; Kawasan Hutan Produksi Terbatas : 1.031.600; Kawasan Hutan Produksi Tetap : 2.331.891; dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi : 1.268.767. (Sumber: Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: SK. 878/MENHUT-II/2014 tanggal 29-09-2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau). Riau terletak di garis ekuator/khatulistiwa yang mempunyai iklim tipe ekuatorial dan mengalami dua puncak musim yaitu hujan pada bulan Maret dan April serta kemarau pada bulan Mei - September sehingga potensi rawan kebakaran akan terjadi pada musim kemarau dan transisi. Pada bulan November – April, pola angin bergerak dari arah timur laut menuju ke barat daya dan selatan sehingga bila terjadi kebakaran hutan dan lahan akan berdampak kabut asap di wilayah Provinsi Riau dan Sumatera Barat sedangkan pada bulan Mei - September pola angin bergerak dari Sumatera Barat sampai dengan Jambi ke arah timur laut dan utara sehingga bila terjadi kebakaran di wilayah Riau maka akan berdampak kabut asap ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia (*Transboundary Haze Pollution*).

Menyikapi bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun di Provinsi Riau, dibutuhkan suatu mekanisme yang cepat dan tepat dalam rangka memperkecil dampak kebakaran hutan dan lahan serta dapat dioperasionalkan setiap saat. Guna menunjang kelancaran dalam pelaksanaan pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, maka perlu disusun Prosedur Tetap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud : Untuk memberikan penjelasan tentang tata cara dan mekanisme prosedur tetap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.
- b. Tujuan : Agar dijadikan pedoman dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau sehingga diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak.

3. Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- l. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
- m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- n. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- o. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
- v. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana.
- w. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana.
- x. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- y. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tingkat I Riau.
- z. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.
- aa. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Alam.
- bb. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor SKEP/328/IX/2004 tanggal 21 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasi Bantuan TNI kepada Pemerintah Sipil.
- cc. Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/35/XI/2007 tanggal 21 November 2007 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Satuan Tugas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) TNI.
- dd. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana.

4. Batasan Pengertian

Dalam prosedur tetap ini yang dimaksud dengan:

- a. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
- b. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- c. Lahan adalah suatu areal diluar kawasan hutan, baik yang bervegetasi (alang-alang, semak belukar, tanaman budi daya dan pepohonan).
- d. Kebakaran Hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kebakaran hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis, pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau ekologis/lingkungan hidup.
- e. Kebakaran Lahan adalah suatu keadaan dimana lahan dilanda api sehingga menimbulkan kerusakan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis, pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau ekologis/lingkungan hidup.
- f. Skala Kebakaran adalah suatu penilaian kondisi kebakaran yang mana sangat berpengaruh terhadap keputusan mobilitasi sumber daya penanggulangan kebakaran.
- g. *Hot Spot* (Titik Panas) adalah indikator kebakaran hutan dan lahan yang terdeteksi di suatu lokasi yang memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di sekitarnya.
- h. Deteksi Dini Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu cara untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran hutan dan lahan, agar langkah pengendalian dapat diambil dengan cepat dan sesegera mungkin, sebelum api melanda ke area yang lebih luas.
- i. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu usaha, kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- j. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua jenis usaha, kegiatan atau tindakan yang dilakukan sejak terdapat potensi/ ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan yang diketahui secara dini, dengan mengerahkan tenaga yang dilengkapi dengan peralatan untuk mencegah, menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan lahan.
- k. CSR (*Coorporate Social Responsibility*)/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan selaras dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat.

- l. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- m. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- n. Siaga Darurat adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan status siaga darurat bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas usul Kepala BPBD.
- o. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
- p. Status Pemulihan Darurat adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana dan prasarana vital serta kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat segera berfungsi dan dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
- q. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek Pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- r. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat Pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- s. Komando Penuh adalah Komando yang memiliki kewenangan penuh untuk mengoperasikan atau menghentikan tugas satuan-satuan TNI.
- t. Komando Operasional adalah Komando dengan fungsi pengendalian pasukan yang tersedia termasuk pasukan-pasukan bawahan dengan

pemberin tugas, penentuan sasaran, pengawasan sumber atau obyek di wilayah operasinya.

- u. Komando Taktis adalah adalah komando dengan fungsi pengendalian pasukan untuk menentukan gerakan atau cara bertindak pasukan di lapangan dalam rangka menyelesaikan tugas yang diberikan Komando Atas.
- v. Kendali Operasional adalah Wewenang yang diberikan kepada seorang Komandan/Panglima untuk memimpin pasukan yang telah mempunyai tugas tertentu sehingga dapat menyelesaikan tugas pokok atau tugas-tugas komando gabungan, untuk menggelarkan serta menggerakkan satuan yang terlibat dan untuk memegang atau melumpuhkan pengendalian taktis atas satuan tersebut. Kendali operasional itu tidak mencakup wewenang untuk menggunakan secara terpisah dari unsur komponen satuan yang terlibat kendali operasional yang tidak dengan sendirinya mencakup pengendalian dibidang administrasi maupun di bidang logistik.
- w. Kendali Taktis adalah Wewenang yang diberikan kepada komandan satuan untuk mengendalikan gerak satuannya dalam rangka menyelesaikan tugas yang diberikan.

BAB II PENGORGANISASIAN DAN TUGAS


1. Bagan Struktur Organisasi

a. Bagan Struktur Organisasi Pra Bencana.

Bagan Struktur Organisasi **tingkat Provinsi**, mengacu kepada Struktur Organisasi Pusdalkarhutla (Peraturan Gubernur Riau No. 17/II/2014).

b. Bagan Struktur Organisasi Saat Bencana.

1.2. Bagan Struktur Organisasi tingkat Provinsi.



1.2. Tingkat Provinsi.

- | | | |
|----|-------------------------------------|---|
| a) | Penanggung Jawab | : Gubernur. |
| b) | Penasehat | : Forkompimda. |
| c) | Dansatgas | : Pejabat yang ditunjuk. |
| d) | Wadansatgas | : Pejabat yang ditunjuk. |
| e) | Tim Asistensi Transparansi & Tertib | |
| | Administrasi Keuangan | : Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Inspektorat Provinsi Riau |

- f) Staf Satgas.
 - 1) Seksi Intelijen : Pejabat yang ditunjuk.
 - 2) Seksi Operasi : Pejabat yang ditunjuk.
 - 3) Seksi Administrasi dan Logistik : Pejabat yang ditunjuk.
 - 4) Seksi Keuangan : Pejabat yang ditunjuk.
- g) Tim Analis.
 - 1) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
 - 2) Badan Pertanahan Nasional (BPN).
 - 3) Badan Lingkungan Hidup (BLH).
 - 4) Dinas Kehutanan.
 - 5) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam
 - 6) Dinas Perkebunan.
 - 7) Dinas Kesehatan.
 - 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau
 - 9) Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE)
- h) Tim Penerangan.
 - 1) Dinas Komunikasi dan Informasi
 - 2) Biro Humas Pemda
 - 3) Penrem 031/WB.
 - 4) Bidang Humas Polri.
 - 5) Pentak Lanud RSN
 - 6) BPBD Provinsi Riau
 - 7) Organisasi Wartawan yang terakreditasi.
- i) Unsur Pelaksana.
 - 1) Satgas Pencegahan dan Mitigasi
 - (a) Bappeda
 - (b) BLH
 - (c) Dinas Cipta Karya
 - (d) Dinas Kehutanan
 - (e) Dinas Perkebunan
 - (f) TNI/POLRI
 - (g) BPBD
 - (h) Perguruan Tinggi
 - (i) Perusahaan
 - 2) Satgas Pemadam Api
 - (a) Sub Satgas Darat
 - i. Tentara Nasional Indonesia (TNI).

- ii. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
- iii. Badan SAR Nasional (BASARNAS).
- iv. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- v. Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP).
- vi. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA/Manggala Agni).
- vii. Badan Lingkungan Hidup (BLH).
- viii. Dinas Kehutanan.
- ix. Dinas Perkebunan.
- x. Dinas Pemadam Kebakaran (PMK).
- xi. Perusahaan.
- xii. Taruna Siaga Bencana (Tagana).
- xiii. Masyarakat Peduli Api (MPA).
- xiv. Pramuka.

(b) Sub Satgas Udara.

- i. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU).
- ii. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
- iii. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
- iv. Badan Search and Rescue Nasional (BASARNAS).
- v. Potensi Dirgantara.
- vi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(c) Sub Satgas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) TNI & POLRI (Saat status siaga darurat atau peralihan ke pemulihan dapat ditiadakan, saat status tanggap darurat dapat diaktivasi, disesuaikan kebutuhan).

- i. 2 Batalyon TNI AD.
- ii. 1 Batalyon Marinir TNI AL.
- iii. 1 Batalyon Paskhas TNI AU.
- iv. 1 Batalyon Brimob.


(3) Satgas Penegakan Hukum.

(a) Sub Satgas Lidik/Sidik

- i. Kepolisian Republik Indonesia POLRI.
- ii. Polisi Militer (POM TNI).

- iii. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- iv. Biro Hukum
- v. Polisi Kehutanan.
- (b) Sub Satgas Penuntutan
 - iii. Kejaksaan.
- (4) Satgas Perawatan & Pelayanan Kesehatan.
 - (a) Diskes Provinsi Riau
 - (b) Kes Rem 031/WB.
 - (c) Bid Dokkes Polda Riau.
 - (d) Dinsos Provinsi Riau
 - (e) Kantor Kesehatan Pelabuhan
 - (f) Rumkit Lanud RSN
 - (g) Palang Merah Indonesia (PMI).
 - (h) Kwarda 04 Riau
 - (i) Perusahaan/Swasta

2.1. Bagan Struktur Organisasi tingkat Kabupaten/Kota.




2.2. Tingkat Kabupaten/Kota.

- a) Penanggung Jawab : Bupati.
- b) Penasehat : Forkompimda.

- c) Dansatgas : Pejabat yang ditunjuk.
- d) Wadansatgas : Pejabat yang ditunjuk.
- e) Tim Asistensi Transparansi & Tertib
Administrasi Keuangan : Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- f) Staf Satgas.
 - 1) Seksi Intelijen : Pejabat yang ditunjuk.
 - 2) Seksi Operasi : Pejabat yang ditunjuk.
 - 3) Seksi Administrasi dan Logistik : Pejabat yang ditunjuk.
 - 4) Seksi Keuangan : Pejabat yang ditunjuk.
- g) Tim Analis.
 - 1) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
 - 2) Badan Pertanahan Nasional (BPN).
 - 3) Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan/atau Pusat Pengendalian Ekoregion Sumatera (P3E Sumatera).
 - 4) Dinas Kehutanan dan/atau Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA).
 - 5) Dinas Perkebunan.
 - 6) Dinas Kesehatan.
 - 7) Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).
- h) Tim Penerangan.
 - 1) Penerangan TNI.
 - 2) Bidang Humas Polri.
 - 3) Biro Humas Pemda.
 - 4) Organisasi Wartawan yang terakreditasi
- i) Unsur Pelaksana.
 - 1) Satgas Pemadam Api.
 - (a) Sub Satgas Darat.
 - i. Tentara Nasional Indonesia (TNI).
 - ii. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
 - iii. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
 - iv. Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP).
 - v. Badan Lingkungan Hidup (BLH).
 - vi. Dinas Kehutanan.
 - vii. Dinas Perkebunan.
 - viii. Dinas Pemadam Kebakaran (PMK).
 - ix. Perusahaan.
 - x. Taruna Siaga Bencana (Tagana).

- xi. Masyarakat Peduli Api (MPA).
- xii. Pramuka.
- (b) Sub Satgas Udara (menyesuaikan kemampuan daerah).
 - i. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU).
 - ii. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
 - v. Potensi Dirgantara.
 - vi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- (c) Sub Satgas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) TNI & POLRI (Saat status siaga darurat atau peralihan ke pemulihan dapat ditiadakan, saat status tanggap darurat dapat diaktivasi, disesuaikan kebutuhan).
 - i. 1 Batalyon TNI AD.
 - ii. 1 Batalyon Marinir TNI AL.
 - iii. 1 Batalyon Paskhas TNI AU.
 - iv. 1 Batalyon Brimob.
- 2) Satgas Penegakan Hukum.
 - (a) Kepolisian Republik Indonesia POLRI.
 - (b) Polisi Militer (POM TNI).
 - (c) Kejaksaan.
 - (d) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
 - (e) Polisi Kehutanan.
- 3) Satgas Perawatan & Pelayanan Kesehatan.
 - (a) Kesehatan TNI.
 - (b) Kesehatan Polri.
 - (c) Palang Merah Indonesia (PMI).
 - (d) Dinas Kesehatan.
 - (e) RSUD/RS. Swasta.
 - (f) Profesi Kesehatan.
 - (g) Relawan Kesehatan.

3.1. Bagan Struktur Organisasi tingkat Kecamatan.




3.2. Organisasi Tingkat Kecamatan.

- a) Penanggung Jawab : Bupati/Walikota
- b) Penasehat : Muspika
- c) Dansatgas : Camat
- d) Wadansatgas : Pejabat yang ditunjuk.
- e) Unsur Pelaksana.
 - 1) Satgas Sosialisasi.
 - (a) Tentara Nasional Indonesia (TNI).
 - (b) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
 - (c) Pemerintahan Daerah (PEMDA).
 - (d) Tokoh Masyarakat/Adat/Agama/Pemuda.
 - 2) Satgas Pencegahan.
 - (a) Tentara Nasional Indonesia (TNI).
 - (b) Kepolisian Republik Indonesia.
 - (c) Pemerintah Daerah.
 - (d) Sat Pol PP.
 - (e) Polisi Kehutanan.
 - (f) Manggala Agni.
 - (g) Masyarakat Peduli Api (MPA).

- 3) Satgas Penegakan Hukum.
 - (a) Kepolisian Republik Indonesia.
 - (b) POM TNI.
 - (c) PPNS.
 - (d) Polisi Kehutanan.
- 4) Satgas Bantuan.
 - (a) Logistik.
 - (b) Dinas Kesehatan.

4.1. Bagan Struktur Organisasi tingkat Desa/Kelurahan.




4.2. Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan.

- a) Penanggung Jawab : Camat
- b) Dansatgas : Kepala Desa/Lurah.
- c) Wadansatgas : Pejabat yang ditunjuk.
- d) Unsur Pelaksana.
 - 1) Satgas Sosialisasi
 - Tokoh Masyarakat/Adat/Agama/Pemuda.
 - 2) Satgas Bantuan.
 - (a) Logistik.
 - (b) Dinas Kesehatan.
 - 3) Satgas Pencegahan.
 - (a) Manggala Agni.
 - (b) Masyarakat Peduli Api (MPA).
 - (c) Perusahaan.

c. Bagan Struktur Organisasi **Pasca Bencana.**

1.1. Bagan Struktur Organisasi **tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.**




1.2. Organisasi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- a) Penanggung Jawab : Gubernur/Bupati/Walikota.
- b) Penasehat : Forkompimda.
- c) Dansatgas : Kepala BPBD.
- d) Wadansatgas : Pejabat yang ditunjuk.
- e) Tim Asistensi.
 - 1) BPKP.
 - 2) BPN.
 - 3) Dinas Kehutanan.
 - 4) Dinas Perkebunan.
 - 5) Dinas Kesehatan.
 - 6) Dinas Pekerjaan Umum.
- f) Staf Satgas.
 - 1) Kasi Intel : Pejabat yang ditunjuk.
 - 2) Kasi Operasi : Pejabat yang ditunjuk.
 - 3) Kasi Administrasi dan Logistik : Pejabat yang ditunjuk.

- g) Penerangan.
 - 1) Penerangan Korem.
 - 2) Bidang Humas Polda.
 - 3) Biro Humas Pemda.
- h) Unsur Pelaksana.
 - 1) Satgas Penegakan Hukum.
 - (a) Kepolisian Republik Indonesia.
 - (b) POM TNI.
 - (c) Kejaksaan.
 - (d) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
 - (e) Polisi Kehutanan.
 - 2) Satgas Bantuan.
 - (a) Logistik.
 - (b) Dinas Kesehatan.
 - (c) Dinas PU.
 - (d) Perusahaan.
 - 3) Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - (a) Sub Satgas Rehabilitasi.
 - i. TNI.
 - ii. POLRI.
 - iii. PEMDA.
 - iv. Dinas Kehutanan.
 - v. BBKSDA/TN.
 - vi. Dinas Perkebunan.
 - vii. Dinas Kesehatan.
 - viii. Dinas PU.
 - (b) Sub Satgas Rekonstruksi.
 - i. TNI.
 - ii. POLRI.
 - iii. PEMDA.
 - iv. Dinas Kehutanan.
 - v. BBKSDA/TN.
 - vi. Dinas Perkebunan.
 - vii. Dinas Kesehatan.
 - viii. Dinas PU.


2.1. Bagan Struktur Organisasi tingkat Kecamatan.



2.2. Organisasi Tingkat Kecamatan.

- a) Penanggung Jawab : Bupati/Walikota
- b) Penasehat : Muspika
- c) Dansatgas : Camat
- d) Wadansatgas : Pejabat yang ditunjuk.
- e) Unsur Pelaksana.
 - 1) Satgas Sosialisasi.
 - (a) Tentara Nasional Indonesia (TNI).
 - (b) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
 - (c) Pemerintahan Daerah (PEMDA).
 - (d) Tokoh Masyarakat/Adat/Agama/Pemuda.
 - 2) Satgas Pencegahan.
 - (a) Tentara Nasional Indonesia (TNI).
 - (b) Kepolisian Republik Indonesia.
 - (c) Pemerintah Daerah.
 - (d) Sat Pol PP.
 - (e) Polisi Kehutanan.
 - (f) Manggala Agni.
 - (g) Masyarakat Peduli Api (MPA).
 - 3) Satgas Penegakan Hukum.
 - (a) Kepolisian Republik Indonesia.
 - (b) POM TNI.
 - (c) PPNS.
 - (d) Polisi Kehutanan.
 - 4) Satgas Bantuan.
 - (a) Logistik.
 - (b) Dinas Kesehatan.

3.1. Bagan Struktur Organisasi tingkat Desa/Kelurahan.



3. Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan.

- a) Penanggung Jawab : Camat
- b) Dansatgas : Kepala Desa/Lurah.
- c) Wadansatgas : Pejabat yang ditunjuk.
- d) Unsur Pelaksana.
 - 1) Satgas Sosialisasi
 - Tokoh Masyarakat/Adat/Agama/Pemuda.
 - 2) Satgas Bantuan.
 - (a) Logistik.
 - (b) Dinas Kesehatan.
 - 3) Satgas Pencegahan.
 - (a) Manggala Agni.
 - (b) Masyarakat Peduli Api (MPA).
 - (c) Perusahaan.

3. Tugas dan Tanggung jawab

- a. Pra Bencana.
 - 1) Masing-masing SKPD tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan instansi terkait melaksanakan tugas dan fungsi sesuai bidangnya.
 - 2) Pada tahap pra bencana uraian pelaksanaan tugas sudah terurai dari mulai tahap mitigasi sampai dengan tahap kesiapsiagaan.
- b. Saat Bencana.
 - 1) Tingkat Provinsi.
 - a) Penanggung Jawab Operasi Tanggap Darurat dijabat oleh Gubernur dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- (1) Memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.
 - (2) Memberikan arahan kepada Kepala BPBD agar melakukan koordinasi, kerjasama dan membentuk Satgas pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah yang terkena bencana.
- b) Forkompimda Provinsi membantu dan memberikan saran kepada Gubernur serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
- c) Bupati/Walikota mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- (1) Mengeluarkan surat keputusan tentang status bencana berdasarkan rapat koordinasi dengan Forkompimda dan dilaporkan kepada Gubernur.
 - (2) Melaksanakan koordinasi dengan Dansatgas Operasi Tanggap Darurat tentang pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
 - (3) Memimpin dan mengendalikan pejabat Pemda dibawah jajarannya serta mendukung pelaksanaan tugas Satgas Operasi Tanggap Darurat di dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
- d) Komandan Satuan Tugas Operasi Tanggap Darurat.
- (1) Dansatgas Operasi Tanggap Darurat dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (a) Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Tanggap Darurat ke daerah kebakaran hutan dan lahan sesuai hasil penilaian dari tim analis maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah.
 - (b) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas dari Satgas Operasi Tanggap Darurat dengan unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan

agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien.

- (c) Merencanakan dan menggunakan anggaran APBN dan APBD yang disalurkan melalui BPBD dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan untuk kebutuhan pelaksanaan tugas Satgas Operasi Tanggap Darurat.
- (2) Dansatgas Operasi Tanggap Darurat dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.
- e) Wakil Komandan Satuan Tugas Operasi Tanggap Darurat.
 - (1) Wadan Satgas dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut :
 - (a) Membantu Dansatgas Operasi Tanggap Darurat untuk menggerakkan unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satgas Operasi Tanggap Darurat, ke daerah bencana sesuai hasil analisa tim analis maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah.
 - (b) Membantu Dansatgas Operasi Tanggap Darurat dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Satgas Operasi Tanggap Darurat maupun unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien.
 - (c) Membantu Dansatgas Operasi Tanggap Darurat dalam merencanakan kebutuhan anggaran operasional Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (d) Mengkoordinir unsur Staf Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (2) Wadan Satgas dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
- f) Kepala Tim Asistensi Keuangan.
 - (1) Katim Asistensi Keuangan dijabat oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (a) Memberikan konsultasi rencana anggaran yang telah dibuat Satgas Operasi Tanggap Darurat.

- (b) Memberikan asistensi keuangan terhadap anggaran yang telah dibuat oleh Satgas Operasi Tanggap Darurat dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.
 - (c) Melaksanakan evaluasi terhadap penggunaan anggaran oleh Satgas Operasi Tanggap Darurat.
- (2) Katim Asistensi Keuangan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
- g) Kepala Seksi Intelijen.
 - (1) Kasi Intelijen dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - (a) Merencanakan dan melaksanakan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh kegiatan personel militer, LSM atau organisasi lain yang terlibat dalam Satgas Operasi Tanggap Darurat pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
 - (b) Merencanakan dan melaksanakan pengamanan personel, materiil dan logistik wilayah yang disalurkan melalui Satgas Operasi Tanggap Darurat pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
 - (c) Mencari dan mengumpulkan bahan keterangan tentang perkembangan situasi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
 - (d) Memberikan saran dan informasi intelijen kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
 - (2) Kasi Intelijen dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
- i) Kepala Seksi Operasi.
 - (1) Kasi Operasi dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - (a) Merencanakan, mengatur dan mengendalikan seluruh personel, materiil dan kegiatan unsur-unsur Satgas Operasi Tanggap Darurat.

- (b) Membuat laporan perkembangan hasil pelaksanaan tugas Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (c) Merencanakan dan menentukan disposisi Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (d) Memberikan saran dan informasi tentang kegiatan operasi pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
- (2) Kasi Operasi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
- j) Kepala Seksi Administrasi dan Logistik.
- (1) Kasi Administrasi dan Logistik dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
- (a) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan kekuatan serta kebutuhan personel termasuk tenaga pengganti dalam rangka mendukung tugas Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (b) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi, personel dan logistik.
 - (c) Merencanakan dan mengajukan permohonan perbekalan dan materiil untuk memenuhi kebutuhan operasional Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (d) Merencanakan, mengawasi dan mengendalikan penerimaan dan pendistribusian logistik Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (e) Merencanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan penyediaan fasilitas, pelayanan jasa dan angkutan Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (f) Memberikan pelayanan dan perawatan pengungsi selama ditempat pengungsian.
 - (g) Memberikan saran dan informasi tentang personel dan logistik operasi pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.

- (2) Kasi Administrasi dan Logistik dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
- k) Kepala Seksi Keuangan.
 - (1) Kasi Keuangan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - (a) Merencanakan dan mengajukan kebutuhan anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (b) Menyiapkan administrasi pertanggung jawaban keuangan.
 - (c) Meneliti dan mengawasi penggunaan anggaran dari Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (d) Menerima, menyimpan dan menyalurkan dana kebutuhan anggaran masing-masing Satgas.
 - (2) Kasi Keuangan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
- l) Kepala Tim Analisis.
 - (1) Katim Analisis dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - (a) Memimpin dan mengendalikan unsur-unsur yang tergabung dalam tim analisis.
 - (b) Mengkoordinir pelaksanaan mapping, survei dan pendataan serta memprediksi melalui satelit atau pesawat udara ke daerah rawan/potensi kebakaran hutan dan lahan (termasuk perambah hutan).
 - (c) Memimpin tim melakukan analisa terhadap data guna menentukan koordinat rawan timbulnya titik api, selanjutnya melaporkan hasilnya ke Dansatgas Operasi Tanggap Darurat .
 - (d) Memberikan laporan/rekomendasi kepada Gubernur untuk dijadikan sebagai dasar penetapan status.
 - (e) Mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas tim analisis kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.

- (2) Katim Analis dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
- m) Kepala Tim Penerangan.
 - (1) Katim Penerangan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (a) Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam tim penerangan untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (b) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas tim penerangan dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (c) Mengeluarkan pernyataan resmi/**Official Statement** tentang bencana maksimal 30 menit setelah kejadian.
 - (d) Mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas tim penerangan kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (e) Mempublikasikan seluruh kegiatan pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
 - (f) Mendokumentasikan seluruh kegiatan Satgas Operasi Tanggap Darurat pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan baik dalam bentuk foto, video maupun kliping berita.
 - (g) Melaksanakan pelayanan terhadap seluruh media massa dalam bentuk:
 - i. Menyiapkan media center sebagai sarana publikasi.
 - ii. Menyiapkan posko wartawan dengan berbagai fasilitas pendukungnya.
 - iii. Memfasilitasi dan memperlancar pelaksanaan jurnalistik yang dilakukan oleh awak media dalam meliput kegiatan Satgas Operasi Tanggap Darurat pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

- (2) Katim Penerangan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
- n) Komandan Satuan Tugas Pencegahan dan Mitigasi.
- (1) Dansatgas Pencegahan dan Mitigasi dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - (a) Memimpin dan mengendalikan unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Pencegahan dan Mitigasi.
 - (b) Mengkoordinir pelaksanaan pencegahan dan mitigasi.
 - (c) Mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas Satgas Pencegahan dan Mitigasi kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (2) Dansatgas Pencegahan dan Mitigasi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
- o) Komandan Satuan Tugas Pemadam Api.
- (1) Dansatgas Pemadam Api dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - (a) Memimpin dan unsur-unsur yang tergabung dalam Satgas Pemadam Api.
 - (b) Mengkoordinir pelaksanaan pemadaman api yang dilaksanakan oleh Sub Satgas Darat, Sub Satgas Udara dan Sub Satgas PRCPB TNI dan POLRI.
 - (c) Mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas Satgas Pemadam Api kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (2) Dansatgas Pemadam Api dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
- p) Komandan Sub Satuan Tugas Darat.
- (1) Dan Sub Satgas Darat dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (a) Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Sub Satgas Darat ke daerah yang terbakar sesuai hasil analisa dari tim analis

- maupun berdasarkan informasi dari Sub Satgas Udara.
- (b) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Sub Satgas Darat dengan unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
 - (c) Melakukan evakuasi penduduk yang mengancam jiwa dan rumah akibat kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Dan Sub Satgas Darat dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Pemadam Api.
- q) Komandan Sub Satuan Tugas Udara.
- (1) Dan Sub Satgas Udara dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (a) Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Sub Satgas Udara ke daerah bencana sesuai hasil analisa dari tim analis maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah.
 - (b) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Sub Satgas Udara dengan unsur-unsur lain dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien.
 - (2) Dan Sub Satgas Udara dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Pemadam Api.
- r) Komandan Sub Satuan Tugas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB TNI & POLRI).
- (1) Dan Sub Satgas PRCPB dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (a) Memimpin unsur-unsur satuan TNI & POLRI serta peralatan yang tergabung dalam Sub Satgas PRCPB ke daerah bencana sesuai hasil penilaian dari tim analisa penilai maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah.
 - (b) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Sub Satgas PRCPB dengan Satgas Pemadam Api maupun unsur-unsur lain dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan

- (c) Mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (2) Dansatgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
- 2) Tingkat Kabupaten/Kota.
- a) Penanggung Jawab Operasi Tanggap Darurat dijabat oleh Bupati/Walikota dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (1) Memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.
 - (2) Memberikan arahan kepada Kepala BPBD agar melakukan koordinasi, kerjasama dan membentuk Satgas pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah yang terkena bencana.
 - b) Forkompimda Kabupaten/Kota membantu dan memberikan saran kepada Bupati/Walikota serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
 - c) Komandan Satuan Tugas Operasi Tanggap Darurat.
 - (1) Dansatgas Operasi Tanggap Darurat dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (a) Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Tanggap Darurat, ke daerah kebakaran hutan dan lahan sesuai hasil penilaian dari tim analis maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah.
 - (b) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas dari Satgas Operasi Tanggap Darurat dengan unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien.

- (c) Merencanakan dan menggunakan anggaran APBN dan APBD yang disalurkan melalui BPBD dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan untuk kebutuhan pelaksanaan tugas Satgas Operasi Tanggap Darurat.
- (2) Dansatgas Operasi Tanggap Darurat dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
- d) Wakil Komandan Satuan Tugas Operasi Tanggap Darurat.
 - (1) Wadan Satgas dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut :
 - (a) Membantu Dansatgas Operasi Tanggap Darurat untuk menggerakkan unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satgas Operasi Tanggap Darurat, ke daerah bencana sesuai hasil analisa tim analis maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah.
 - (b) Membantu Dansatgas Operasi Tanggap Darurat dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Satgas Operasi Tanggap Darurat maupun unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien.
 - (c) Membantu Dansatgas Operasi Tanggap Darurat dalam merencanakan kebutuhan anggaran operasional Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (d) Mengkoordinir unsur Staf Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (2) Wadan Satgas dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
- e) Kepala Tim Asistensi Keuangan.
 - (1) Katim Asistensi Keuangan dijabat oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- (a) Memberikan konsultasi rencana anggaran yang telah dibuat Satgas Operasi Tanggap Darurat.
- (b) Memberikan asistensi keuangan terhadap anggaran yang telah dibuat oleh Satgas Operasi Tanggap Darurat dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.
- (c) Melaksanakan evaluasi terhadap penggunaan anggaran oleh Satgas Operasi Tanggap Darurat.
- (2) Katim Asistensi Keuangan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
- f) Kepala Seksi Intelijen.
 - (1) Kasi Intelijen dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - (a) Merencanakan dan melaksanakan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh kegiatan personel militer, LSM atau organisasi lain yang terlibat dalam Operasi Tanggap Darurat pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
 - (b) Merencanakan dan melaksanakan pengamanan personel, materil dan logistik wilayah yang disalurkan melalui Satgas Operasi Tanggap Darurat pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
 - (c) Mencari dan mengumpulkan bahan keterangan tentang perkembangan situasi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
 - (d) Memberikan saran dan informasi intelijen kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
 - (2) Kasi Intelijen dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
- g) Kepala Seksi Operasi.
 - (1) Kasi Operasi dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:

- (a) Merencanakan, mengatur dan mengendalikan seluruh personel, materiil dan kegiatan unsur-unsur Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (b) Membuat laporan perkembangan hasil pelaksanaan tugas Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (c) Merencanakan dan menentukan disposisi Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (d) Memberikan saran dan informasi tentang kegiatan operasi pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
- (2) Kasi Operasi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
- h) Kepala Seksi Administrasi dan Logistik.
- (1) Kasi Administrasi dan Logistik dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
- (a) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan kekuatan serta kebutuhan personel termasuk tenaga pengganti dalam rangka mendukung tugas Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (b) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi, personel dan logistik.
 - (c) Merencanakan dan mengajukan permohonan perbekalan dan material untuk memenuhi kebutuhan operasional Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (d) Merencanakan, mengawasi dan mengendalikan penerimaan dan pendistribusian logistik Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (e) Merencanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan penyediaan fasilitas, pelayanan jasa dan angkutan Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (f) Memberikan pelayanan dan perawatan pengungsi selama ditempat pengungsian.

- (g) Memberikan saran dan informasi tentang personel dan logistik operasi pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (2) Kasi Administrasi dan Logistik dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
- i) Kepala Seksi Keuangan.
- (1) Kasi Keuangan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - (a) Merencanakan dan mengajukan kebutuhan anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (b) Menyiapkan administrasi pertanggungjawaban keuangan.
 - (c) Meneliti dan mengawasi penggunaan anggaran dari Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (d) Menerima, menyimpan dan menyalurkan dana kebutuhan anggaran masing-masing Satgas.
 - (2) Kasi Keuangan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
- j) Kepala Tim Analisis.
- (1) Katim Analisis dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - (a) Memimpin dan mengendalikan unsur-unsur yang tergabung dalam tim analisis.
 - (b) Mengkoordinir pelaksanaan mapping, survei dan pendataan serta memprediksi melalui satelit atau pesawat udara ke daerah rawan/potensi kebakaran hutan dan lahan (termasuk perambah hutan).
 - (c) Memimpin tim melakukan analisa terhadap data guna menentukan koordinat rawan timbulnya titik api, selanjutnya melaporkan hasilnya ke Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (d) Memberikan laporan/rekomendasi kepada Gubernur untuk dijadikan sebagai dasar penetapan status.

- (e) Mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas tim analis kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
- (2) Katim Analis dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
- k) Kepala Tim Penerangan.
 - (1) Katim Penerangan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (a) Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam tim penerangan untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (b) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas tim penerangan dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (c) Mengeluarkan pernyataan resmi/Official Statement tentang bencana maksimal 30 menit setelah kejadian.
 - (d) Mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas tim penerangan kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (e) Mempublikasikan seluruh kegiatan pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
 - (f) Mendokumentasikan seluruh kegiatan Satgas Operasi Tanggap Darurat pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan baik dalam bentuk foto, video maupun klipring berita.
 - (g) Melaksanakan pelayanan terhadap seluruh media massa dalam bentuk:
 - i. Menyiapkan media center sebagai sarana publikasi
 - ii. Menyiapkan posko wartawan dengan berbagai fasilitas pendukungnya.
 - iii. Memfasilitasi dan memperlancar pelaksanaan jurnalistik yang dilakukan oleh awak media dalam meliput kegiatan Satgas Operasi Tanggap Darurat pengendalian

bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

(2) Katim Penerangan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.

l) Komandan Satuan Tugas Pemadam Api

(1) Dansatgas Pemadam Api dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:

- (a) Memimpin dan mengendalikan unsur-unsur yang tergabung dalam Satgas Pemadam Api.
- (b) Mengkoordinir pelaksanaan pemadaman api yang dilaksanakan oleh Sub Satgas Darat, Sub Satgas Udara dan Sub Satgas PRCPB TNI dan POLRI.
- (c) Mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas Satgas Pemadam Api kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.

(2) Dansatgas Pemadam Api dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.

m) Komandan Sub Satuan Tugas Darat.

(1) Dan Sub Satgas Darat dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- (a) Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Sub Satgas Darat ke daerah yang terbakar sesuai hasil analisa dari tim analisis maupun berdasarkan informasi dari Sub Satgas Udara.
- (b) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Sub Satgas Darat dengan unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
- (c) Melakukan evakuasi penduduk yang mengancam jiwa dan rumah akibat kebakaran hutan dan lahan.

(2) Dan Sub Satgas Darat dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Pemadam Api.

- n) Komandan Sub Satuan Tugas Udara.
 - (1) Dan Sub Satgas Udara dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (a) Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Sub Satgas Udara ke daerah bencana sesuai hasil analisa dari tim analis maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah.
 - (b) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Sub Satgas Udara dengan unsur-unsur lain dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien.
 - (2) Dan Sub Satgas Udara dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Pemadam Api.
- o) Komandan Sub Satuan Tugas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB TNI & POLRI).
 - (1) Dan Sub Satgas PRCPB dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (a) Memimpin unsur-unsur satuan TNI & POLRI serta peralatan yang tergabung dalam Sub Satgas PRCPB ke daerah bencana sesuai hasil penilaian dari tim analis maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah.
 - (b) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Sub Satgas PRCPB dengan Satgas Pemadam Api maupun unsur-unsur lain dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien.
 - (2) Dan Sub Satgas PRCPB TNI & POLRI dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Pemadam Api.
- p) Komandan Satuan Tugas Penegakan Hukum.

- (1) Dansatgas Penegakan Hukum dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (a) Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satgas Penegakan Hukum, untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (b) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Satgas Penegakan Hukum dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (c) Mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas Satgas Penegakan Hukum kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (2) Dansatgas Penegakan Hukum dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
- q) Komandan Satuan Tugas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan.
- (1) Dansatgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (a) Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (b) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (c) Mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (2) Dansatgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.

- 3) Tingkat Kecamatan.
- a) Penanggung Jawab Operasi Tanggap Darurat dijabat oleh Bupati/Walikota dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (1) Memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.
 - (2) Memberikan arahan kepada Kepala BPBD agar melakukan koordinasi, kerjasama dan membentuk Satgas pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah yang terkena bencana.
 - b) Muspika membantu dan memberikan saran kepada Bupati/Walikota serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
 - c) Komandan Satuan Tugas Operasi Tanggap Darurat.
 - (1) Dansatgas Operasi Tanggap Darurat dijabat oleh Camat dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (a) Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Tanggap Darurat, ke daerah kebakaran hutan dan lahan berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah.
 - (b) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas dari Satgas Operasi Tanggap Darurat dengan unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien.
 - (c) Merencanakan dan menggunakan anggaran APBN dan APBD yang disalurkan melalui BPBD dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan untuk kebutuhan pelaksanaan tugas Satgas Operasi Tanggap Darurat.

- (2) Dansatgas Operasi Tanggap Darurat dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
- d) Wakil Komandan Satuan Tugas Operasi Tanggap Darurat.
- (1) Wadan Satgas dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut :
 - (a) Membantu Dansatgas Operasi Tanggap Darurat untuk menggerakkan unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satgas Operasi Tanggap Darurat, ke daerah bencana berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah.
 - (b) Membantu Dansatgas Operasi Tanggap Darurat dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Satgas Operasi Tanggap Darurat maupun unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien.
 - (c) Membantu Dansatgas Operasi Tanggap Darurat dalam merencanakan kebutuhan anggaran operasional Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (d) Mengkoordinir unsur Staf Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (2) Wadan Satgas dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
- e) Komandan Satuan Tugas Sosialisasi.
- (1) Dansatgas Sosialisasi dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (a) Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satgas Sosialisasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (b) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Satgas Sosialisasi dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Operasi Tanggap Darurat.

- (c) Mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas Satgas Sosialisasi kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
- (2) Dansatgas Sosialisasi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
- f) Komandan Satuan Tugas Pencegahan.
 - (1) Dansatgas Pencegahan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (a) Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satgas Pencegahan, untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (b) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Satgas Pencegahan dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (c) Mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas Satgas Pencegahan kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (2) Dansatgas Pencegahan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
- g) Komandan Satuan Tugas Penegakan Hukum.
 - (1) Dansatgas Penegakan Hukum dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (a) Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satgas Penegakan Hukum, untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (b) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Satgas Penegakan Hukum dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (c) Mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas Satgas Penegakan Hukum kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.

- (2) Dansatgas Penegakan Hukum dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
- h) Komandan Satuan Tugas Bantuan
 - (1) Dansatgas Bantuan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (a) Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satgas Bantuan untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (b) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Satgas Bantuan dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (c) Mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas Satgas Bantuan kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (d) Melakukan evakuasi penduduk yang mengancam jiwa dan rumah akibat kebakaran hutan dan lahan.
 - (2) Dansatgas Bantuan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
- 4) Tingkat Desa/Kelurahan.
 - a) Penanggung Jawab Operasi Tanggap Darurat dijabat oleh Camat dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (1) Memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.
 - (2) Melakukan Koordinasi dengan Kepala BPBD dan membentuk Satgas pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah yang terkena bencana.
 - b) Komandan Satuan Tugas Operasi Tanggap Darurat.
 - (1) Dansatgas Operasi Tanggap Darurat dijabat oleh Kepala Desa/Lurah dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (a) Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Tanggap Darurat, ke daerah kebakaran hutan dan lahan

- berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah.
- (b) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas dari Satgas Operasi Tanggap Darurat dengan unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien.
 - (c) Merencanakan dan menggunakan anggaran APBN dan APBD yang disalurkan melalui BPBD dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan untuk kebutuhan pelaksanaan tugas Satgas Operasi Tanggap Darurat.
- (2) Dansatgas Operasi Tanggap Darurat dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.
- d) Wakil Komandan Satuan Tugas Operasi Tanggap Darurat.
- (1) Wadan Satgas dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut :
 - (a) Membantu Dansatgas Operasi Tanggap Darurat untuk menggerakkan unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satgas Operasi Tanggap Darurat, ke daerah bencana berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah.
 - (b) Membantu Dansatgas Operasi Tanggap Darurat dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Satgas Operasi Tanggap Darurat maupun unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien.
 - (c) Membantu Dansatgas Operasi Tanggap Darurat dalam merencanakan kebutuhan anggaran operasional Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (d) Mengkoordinir unsur Staf Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (2) Wadan Satgas dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.

- e) Komandan Satuan Tugas Sosialisasi.
- (1) Dansatgas Sosialisasi dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (a) Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satgas Sosialisasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (b) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Satgas Sosialisasi dengan unsur- unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (c) Mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas Satgas Sosialisasi kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (2) Dansatgas Sosialisasi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
- f) Komandan Satuan Tugas Pencegahan.
- (1) Dansatgas Pencegahan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (a) Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satgas Pencegahan, untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (b) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Satgas Pencegahan dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (c) Mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas Satgas Pencegahan kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (2) Dansatgas Pencegahan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.

- g) Komandan Satuan Tugas Bantuan
- (1) Dansatgas Bantuan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (a) Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satgas Bantuan untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (b) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Satgas Bantuan dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (c) Mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas Satgas Bantuan kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.
 - (d) Melakukan evakuasi penduduk yang mengancam jiwa dan rumah akibat kebakaran hutan dan lahan.
 - (2) Dansatgas Bantuan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Tanggap Darurat.

c. Pasca Bencana.

- 1) Masing-masing SKPD tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan instansi terkait melaksanakan tugas dan fungsi sesuai bidangnya.
- 2) Pada tahap pasca bencana uraian pelaksanaan tugas sudah terurai dari mulai tahap rehabilitasi sampai dengan tahap rekonstruksi.

BAB III PELAKSANAAN

1. Umum

Konsep pengendalian kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau secara terpadu mulai tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan Provinsi dilaksanakan dengan tiga tahap kegiatan mulai dari tahap Pra Bencana, Saat Bencana sampai dengan Pasca Bencana.

2. Tahapan pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan.

a. Pra Bencana.

1) Pencegahan dan Mitigasi

- a) Mengoptimalkan perangkat desa dalam melaksanakan antisipasi kebakaran hutan dan lahan dari tingkat desa sampai tingkat Kabupaten/Kota oleh Kepala Desa, Camat dan Bupati/Walikota.
- b) Melakukan pengecekan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan seperti jalan, jembatan, sungai, kanal, embung, sekat bakar jalur kuning dan sekat bakar jalur hijau oleh instansi terkait, Aparat desa sampai dengan tingkat Kabupaten.
- c) Pengaktifan peralatan pemadaman yang dimiliki pada setiap tingkatan, termasuk Manggala Agni, Tim Reaksi Cepat, Regu Pemadam Kebakaran (Regdam) di SKPD maupun RPK Perusahaan.
- d) Update informasi/revisi terhadap peta rawan kebakaran, yang dimiliki masing-masing sektor (Lingkungan Hidup, BMKG, Kehutanan).
- e) Membentuk pos terpadu di masing-masing daerah yang rawan kebakaran yang unsurnya terdiri dari Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api (MPA), Regu Pemadam Kebakaran (regdam), Tim Reaksi Cepat Satpol PP dengan menutup akses jalan/kanal ke kawasan konservasi/hutan lindung dan memasang tanda larangan masuk ke kawasan tersebut.
- f) Membuat Blocking parit-parit alam didaerah rawan karhutla untuk menjaga ketersediaan air pada musim kemarau guna memudahkan usaha pemadaman dini kebakaran dilapangan.

- g) Penyediaan peralatan komunikasi dalam penerimaan dan penyebarluasan informasi tentang kebakaran (termasuk hot spot) seperti handy talky, internet, telepon dan mesin faximile.
- h) Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi mulai tingkat desa sampai dengan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan oleh Instansi terkait dibawah koordinasi BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- i) Melakukan monitoring/patroli darat dan udara di daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan oleh PUSDALKARHUTLA BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- j) Melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku pembakar, perambah hutan dan lahan serta illegal logging.
- k) Melakukan penertiban terhadap SKT yang telah diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- l) Koordinasi dengan dinas/instansi teknis dalam kesiapsiagaan peralatan, sumber daya manusia dan anggaran.
- m) Melaksanakan kampanye kesehatan di seluruh wilayah kerja.
- n) Membuat peta geomedik daerah rawan bencana disetiap Kabupaten/Kota.
- o) Melakukan monitoring/patroli darat dan udara di daerah-daerah rawan kebakaran oleh PUSDALKARHUTLA BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- p) Menyusun dan menyebarluaskan pedoman/protap penanggulangan bencana.
- q) Inventarisasi sumber daya kesehatan/pemerintah dan swasta termasuk LSM.
- r) Membentuk dan mengembangkan tim reaksi cepat.
- s) Melakukan kegiatan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku perambah hutan dan lahan secara ilegal.
- t) Membentuk pusat data dan informasi penanggulangan bencana disetiap Kabupaten/Kota.
- u) Melengkapi sarana/fasilitas yang diperlukan termasuk mengembangkan sistem komunikasi dan informasi di Kabupaten/Kota.
- v) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan kesiapsiagaan bencana.

- w) Mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektor yang meliputi sinkronisasi kegiatan penanggulangan bencana dengan pusat dan Kabupaten/Kota.
- 2) Kesiapsiagaan
- a) Memastikan kegiatan antisipasi terhadap kebakaran hutan dan lahan dari tingkat Desa sampai tingkat Kabupaten/Kota oleh Kepala Desa, Camat dan Bupati/Walikota.
 - b) Memastikan bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan seperti jalan, jembatan, sungai, kanal, embung, sekat bakar jalur kuning dan sekat bakar jalur hijau oleh instansi terkait, Aparat Desa sampai dengan tingkat Kabupaten berfungsi dengan baik.
 - c) Memastikan peralatan pemadaman yang dimiliki pada setiap tingkatan, termasuk Manggala Agni, Tim Reaksi Cepat, Regu Pemadam Kebakaran (Regdam) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Regu Pemadam Kebakaran (RPK) perusahaan berfungsi dengan baik.
 - d) Memastikan informasi/revisi terhadap peta rawan kebakaran, yang dimiliki pada masing-masing sektor (BMKG, BLH, Kehutanan) telah terupdate.
 - e) Telah terbentuk pos terpadu di masing-masing daerah yang rawan kebakaran yang unsurnya terdiri dari Manggala Agni dan MPA.
 - f) Memastikan penyediaan peralatan komunikasi dalam penerimaan dan penyebarluasan informasi tentang kebakaran (termasuk *hot spot*) seperti handy talky, internet, telepon dan mesin faximile telah berfungsi dengan baik.
 - g) Memastikan penyuluhan dan sosialisasi telah dimengerti dan dipahami mulai tingkat desa sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan oleh Instansi terkait dibawah koordinasi BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - h) Meningkatnya kemampuan Tim Operasi Terpadu/Tanggap Darurat dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
 - i) Memastikan monitoring/patroli di daerah-daerah rawan kebakaran oleh Satgas Operasi Terpadu/Tanggap Darurat BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota telah dilakukan.

- j) Memastikan pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi teknis dalam kesiapsiagaan peralatan, sumber daya manusia dan anggaran telah berjalan.
- k) Melaksanakan pelatihan tenaga kesehatan di Kabupaten/Kota.
- l) Membuat rencana kontinjensi.
- m) Menyelenggarakan pelatihan termasuk didalamnya gladi posko dan gladi lapangan dengan melibatkan semua unit terkait
- n) Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada saat pra Bencana dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PUSDALKARHUTLA).
- o) Pada saat Bencana, ditandai dengan ditetapkannya siaga darurat, tanggap darurat dan atau pemulihan darurat PUSDALKARHUTLA selanjutnya melebur menjadi Pos Komando.
- p) Penjelasan lebih lanjut tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PUSDALKARHUTLA) diatur dalam Peraturan Gubernur.

b. Saat Bencana

- 1) Pencegahan dan Mitigasi
Menindaklanjuti kegiatan-kegiatan Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan yang belum terlaksana pada tahan Pra Bencana berdasarkan skala prioritas.
- 2) Siaga Darurat Bencana.
 - a) Menyusun dan menetapkan organisasi Pos Komando Tanggap Darurat pengendalian kebakaran hutan dan lahan tingkat Provinsi melalui Keputusan Gubernur.
 - b) Menyusun Rencana Operasi Siaga Darurat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau
 - c) Berkoordinasi dengan Pos Komando Kabupaten/kota Mendirikan Pos Lapangan Operasi Siaga Darurat/Tanggap Darurat pengendalian kebakaran hutan dan lahan tingkat Provinsi.
 - c) Mensosialisasikan Instruksi Gubernur terkait Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
 - d) Menyiapkan personel dan materiil Satgas Operasi Siaga Darurat/Tanggap Darurat pengendalian kebakaran hutan dan lahan tingkat Provinsi.
 - e) Penyediaan anggaran oleh BPBD Provinsi.
 - f) Melakukan patroli ke daerah atau lokasi titik api dan asap serta melakukan pemadaman dini.

- g) Menentukan lokasi tempat pengambilan air.
 - h) Membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) Satgas Kesehatan.
 - i) Melaksanakan Rapid Health Assessment (RHA).
 - j) Melaksanakan konsolidasi dan kesiapsiagaan institusi pelayanan kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - k) Membuat Contigensi Plan.
 - l) Mengumpulkan, mengolah dan melaporkan data.
 - m) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.
- 3) Tanggap Darurat Bencana.
- a) Operasi Pemadaman.
 - (1) Bidang Operasi Pemadaman Darat
 - (a) Mendatangi lokasi titik api dan asap serta memadamkannya.
 - (b) Memberikan informasi lokasi titik api dan asap ke Sub Satgas Udara untuk dilaksanakan Water Bombing bila diperlukan.
 - (c) Melokalisir dan melaksanakan pemadaman titik api dan asap.
 - (d) Memastikan lokasi yang sudah dipadamkan agar tidak terjadi timbulnya kembali titik api dan asap yang baru.
 - (e) Memonitor dan mendokumentasikan sebelum dan sesudah hasil Water Bombing di lokasi titik api dan asap.
 - (f) Menyiapkan rute evakuasi korban dan melaksanakan kegiatan evakuasi penduduk ke daerah aman.
 - (g) Melaksanakan pengamanan di daerah bencana dan pada pelaksanaan kegiatan pengungsian.
 - (h) Mencegah penduduk untuk memasuki daerah yang mengalami kebakaran.
 - (i) Mengamankan orang yang diduga sebagai pelaku pembakaran hutan dan lahan serta barang bukti.
 - (j) Melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi pada Dansatgas Operasi Terpadu/Tanggap Darurat.

- (2) Bidang Operasi Pemadaman Udara.
 - (a) Mengkoordinir potensi dirgantara yang akan dikerahkan.
 - (b) Melaporkan informasi kondisi cuaca, hot spot dan informasi lainnya.
 - (c) Melakukan koordinasi dengan Satgas Operasi Terpadu Tanggap Darurat.
 - (d) Melaksanakan patroli, pendataan dan foto udara pembalakan liar dan titik api dari udara.
 - (e) Melakukan pengungsian medis dan evakuasi udara.
 - (f) Melakukan angkutan personel dan materiil udara.
 - (g) Melaksanakan pemadaman titik api dan titik asap dengan bom air.
 - (h) Melakukan proses pembuatan hujan buatan.
 - (i) Melaksanakan pengamanan peralatan, fasilitas, sarana dan prasarana.
 - (j) Melaporkan perkembangan situasi kepada Dansatgas Operasi Terpadu/Tanggap Darurat.
- (3) Satgas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) TNI & POLRI.
 - (a) Melokalisir dan melaksanakan pemadaman titik api dan asap.
 - (b) Memberikan informasi lokasi titik api dan asap ke Sub Satgas Udara untuk dilaksanakan Water Bombing bila diperlukan.
 - (c) Memastikan lokasi yang sudah dipadamkan agar tidak terjadi timbulnya kembali titik api dan asap yang baru.
 - (d) Melaksanakan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban di daerah terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan.
 - (e) Melaksanakan kegiatan evakuasi pengungsian penduduk ke daerah aman.
 - (f) Mengamankan orang yang diduga sebagai pelaku pembakaran hutan dan lahan serta barang bukti.
 - (g) Melaksanakan koordinasi dengan semua pihak terkait guna kelancaran tugas di lapangan.

- (h) Melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi pada Dansatgas Operasi Terpadu/Tanggap Darurat pemadaman titik api dan titik asap sesuai hierarki.
- (i) Satgas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) TNI & POLRI di BKO kan dalam mendukung Operasional Pos Lapangan

b) Bidang Penegakan Hukum.

- (1) Melaksanakan penyelidikan dan mengumpulkan informasi dan fakta-fakta dilapangan berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Mendatangi dan mengamankan tempat kejadian perkara.
- (3) Melakukan pemeriksaan dilokasi kebakaran dengan cara sebagai berikut :
 - (a) Mencari dan mengumpulkan bukti-bukti di sekitar TKP.
 - (b) Mencari saksi-saksi di sekitar TKP.
 - (c) Mengambil sample tanah atau alat bukti lain guna pemeriksaan labor forensik.
- (4) Mengembangkan penyidikan untuk dapat menentukan tersangka.
- (5) Melaksanakan gelar perkara terhadap kasus bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan bersama-sama dengan pihak kejaksaan.
- (6) Melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan guna kepentingan penyidikan tindak pidana.
- (7) Menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan untuk proses peradilan.
- (8) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait untuk kelancaran penegakan hukum terhadap kasus bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
- (9) Melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi dilapangan kepada Dansatgas Operasi Terpadu/Tanggap Darurat.

c) Satgas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan.

- (1) Mengkoordinir seluruh bantuan kesehatan.
- (2) Melakukan pengamatan serta pemantauan terhadap kondisi pencemaran udara dan dampak akibat asap yang

diperoleh dari BLH dalam jangka waktu 24 jam serta melaporkan hasilnya kepada Dansatgas Operasi Terpadu/Tanggap Darurat.

- (3) Mengerahkan personel dan peralatan medis serta penunjukan rumah sakit rujukan yang berkaitan dengan kegiatan pengobatan dan pertolongan medis serta psikologi agar selalu siap dioperasikan.
 - (4) Mendirikan pos-pos kesehatan dan klinik mobile (puskesmas keliling) ditempat yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan.
 - (5) Memberikan rekomendasi kepada kelompok rentan untuk tidak beraktifitas diluar rumah.
 - (6) Melaksanakan tindakan pertama secara medis terhadap korban dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan di lapangan.
 - (7) Melaksanakan pemeliharaan higienis dan sanitasi kesehatan di lingkungan pengungsi.
 - (8) Memelihara ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis lainnya di tempat pengungsian.
 - (9) Melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi dilapangan kepada Dansatgas Operasi Terpadu.
- 3) Status Transisi Darurat ke Pemulihan
- a) Memastikan titik api dan asap sudah tidak ada lagi berdasarkan hasil pemantauan patroli udara maupun patroli darat serta tim analis.
 - b) Memastikan bahwa sarana dan prasarana pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan seperti jalan, jembatan, sungai, kanal, embung, sekat bakar jalur kuning dan sekat bakar jalur hijau oleh Instansi terkait, Aparat Desa sampai dengan tingkat Kabupaten masih berfungsi dengan baik.
 - c) Mengembalikan seluruh personel yang berasal dari luar Provinsi/Pusat dan menggantikannya dengan personel yang berasal dari daerah/kewilayahan untuk melanjutkan kegiatan pemadaman titik api dan asap yang baru muncul.
 - d) Memastikan seluruh fasilitas umum dan kegiatan masyarakat sudah berjalan normal.

- e) Melanjutkan kegiatan penyelidikan dan proses penegakan hukum terhadap para pelaku pembakar, perambah hutan dan lahan.
- f) Melanjutkan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan oleh BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- g) Melakukan promosi kesehatan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- h) Melakukan pemantauan penyakit dan vektor di lokasi yang terkena dampak bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
- i) Melaksanakan inspeksi sanitasi dan desinfeksi lingkungan.
- j) Melakukan pelayanan kesehatan kepada penduduk.
- k) Melanjutkan monitoring dan patroli (darat dan udara) di daerah-daerah yang telah terbakar oleh tim terpadu BPBD Provinsi.
- l) Melakukan evaluasi dan membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dansatgas Operasi Terpadu/Tanggap Darurat kepada Gubernur.
- m) Posko pengendalian berpindah ke kantor BPBD Provinsi.
- n) Komando pengendalian beralih dari Dansatgas Operasi Terpadu/Tanggap Darurat kepada Kepala BPBD Provinsi.

c. **Pasca Bencana.**

- 1) Rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang terkena bencana. Adapun kegiatannya sebagai berikut:
 - a) Melakukan perbaikan lingkungan daerah bencana.
 - b) Melakukan perbaikan lingkungan hutan/lahan yang telah terbakar meliputi kegiatan penanaman pohon sesuai dengan jenis pohon setempat.
 - c) Perbaikan sarana dan prasarana umum berupa: jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan komunikasi, jaringan sanitasi dan limbah, jaringan irigasi/ pertanian, fasilitas kesehatan, fasilitas perekonomian, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran Pemerintah dan fasilitas peribadatan oleh SKPD dan instansi terkait.
 - d) Pemberian bantuan perbaikan rumah dan kebun masyarakat yang terkena kebakaran dikoordinasikan oleh BPBD Provinsi.

- e) Pemulihan sosial psikologis oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
 - f) Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana asap oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
- 2) Rekonstruksi.
- a) Pembentukan tim teknis pelaksana rekonstruksi pasca bencana dalam proses rekonstruksi pasca bencana di tingkat daerah berada di bawah koordinasi BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - b) Melakukan kegiatan fisik berupa pembangunan kembali secara permanen sarana dan prasarana pemukiman, Pemerintahan dan pelayanan masyarakat (kesehatan dan pendidikan) sarana dan prasarana ekonomi (jaringan perhubungan, air bersih, sanitasi dan drainase, irigasi, listrik dan telekomunikasi), sarana dan prasarana sosial (ibadah dan budaya) yang rusak akibat bencana kebakaran hutan dan lahan, agar kembali ke kondisi semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelum bencana.
 - c) Melakukan kegiatan non fisik berupa memperbaiki atau memulihkan kegiatan pelayanan publik dan kegiatan sosial, ekonomi serta kehidupan masyarakat, antara lain sektor kesehatan, pendidikan, perekonomian, pelayanan kantor Pemerintahan, sarana peribadatan dan kondisi mental/sosial masyarakat yang terganggu oleh bencana, kembali ke kondisi pelayanan dan kegiatan semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelumnya.

3. Instruksi Koordinasi

a. Penetapan Status Keadaan Darurat.

1) Siaga Darurat.

a) Tingkat Kabupaten/Kota.

- (1) Apabila terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang (BMKG dan/atau Kementerian LHK, Badan Lingkungan Hidup atau sebutan lainnya, Dinas Kesehatan) dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi dimasyarakat.

- (2) Berdasarkan situasi sebagaimana pada point (1), BPBD melaksanakan Rapat Koordinasi yang melibatkan seluruh stakeholder Kebencanaan untuk membahas situasi yang berkembang dan membuat kesepakatan tentang pengusulan penetapan Status Siaga Darurat, dan selanjutnya BPBD mengusulkan secara tertulis kepada Bupati/Walikota untuk menetapkan Status Siaga Darurat.
 - (3) Bupati/Walikota menetapkan **Status Siaga Darurat** dalam suatu Keputusan Bupati/Walikota dan melaporkan kepada Gubernur melalui BPBD Provinsi.
 - (4) Setelah Gubernur mendapat laporan dari Bupati/Walikota maka Gubernur menugaskan kepada Kepala Pelaksana BPBD Provinsi untuk mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Tingkat Provinsi.
- (1) Apabila terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dan/atau Kementerian LHK, Badan Lingkungan Hidup, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, Dinas Kesehatan) dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi dimasyarakat.
 - (2) Adanya Penetapan Status Siaga Darurat dari Bupati/Walikota dengan jumlah lebih dari satu Kabupaten/kota.
 - (3) Berdasarkan ketentuan pada point (1) dan (2) diatas, BPBD melaksanakan Rapat Koordinasi yang melibatkan seluruh stakeholders Kebencanaan di tingkat Provinsi untuk membuat kesepakatan tentang pengusulan penetapan Status Siaga Darurat dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Instansi yang berwenang (BMKG dan/atau Kementerian LHK, BLH, Dinas Kesehatan), dan selanjutnya BPBD mengusulkan secara tertulis kepada Gubernur untuk menetapkan Status Siaga Darurat.
 - (4) Status Siaga Darurat Gubernur dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur.

- (5) Dengan ditetapkannya Status Siaga Darurat, maka BPBD Provinsi segera membentuk Pos Komando Siaga Darurat dengan melibatkan seluruh stakeholder kebencanaan.

2) Tanggap Darurat

a) Tingkat Kabupaten/Kota:

- (1) Unsur Cuaca (bersumber dari BMKG).
 - (a) Temperatur udara ekstrim $\geq 36^{\circ}\text{C}$.
 - (b) Kabut asap dengan jarak pandang sudah mengganggu aktifitas transportasi.
 - (d) SPI (*Standardized Precipitation Index*)/Indeks kekeringan berdasarkan curah hujan: **Sangat Kering**.
 - (e) Informasi HTH (Hari Tanpa Hujan) dengan kategori panjang (21 sampai dengan 30 hari tanpa hujan berturut-turut).
- (2) Kualitas Udara (bersumber dari BLH dan atau P3E Sumatera).
 - ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara) ≥ 300 (**Berbahaya**).
- (3) *Hot Spot* dan Titik Api (bersumber dari BMKG dan atau Kementerian LHK).
 - (a) Jumlah *Hot Spot* meningkat sesuai data Satelit.
 - (b) Munculnya titik api di beberapa lokasi.
- (4) Jika salah satu poin di atas terpenuhi, Pos Komando segera melaksanakan Rapat Koordinasi untuk membahas perkembangan situasi terkini apakah perlu mengusulkan penetapan status tanggap darurat atau tidak.
- (5) Jika Hasil Rapat Pos Komando memutuskan pengusulan penetapan status tanggap darurat, Dansatgas Pos Komando mengusulkan peningkatan status Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat kepada Bupati/Walikota melalui BPBD.
- (6) Bupati/Walikota menetapkan **Status Tanggap Darurat** dalam suatu Keputusan Bupati/Walikota dan melaporkan kepada Gubernur.

- (7) Setelah Gubernur mendapat laporan dari Bupati/Walikota maka Gubernur menugaskan kepada Kepala Pelaksana BPBD Provinsi untuk mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Tingkat Provinsi.
- (1) Adanya Penetapan Status Tanggap Darurat dari Bupati/Walikota dengan jumlah lebih dari satu Kabupaten/kota.
 - (2) Berdasarkan ketentuan pada point (1) diatas, BPBD melaksanakan Rapat Koordinasi yang melibatkan seluruh stakeholders Kebencanaan di tingkat Provinsi untuk membuat kesepakatan tentang pengusulan penetapan Status Tanggap Darurat dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Instansi yang berwenang (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dan/atau Kementerian LHK, Badan Lingkungan Hidup, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, Dinas Kesehatan), dan selanjutnya BPBD mengusulkan secara tertulis kepada Gubernur untuk menetapkan Status Tanggap Darurat.
 - (3) Status Tanggap Darurat dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur.
 - (4) Dengan ditetapkannya Status Tanggap Darurat, maka BPBD Provinsi segera membentuk Pos Komando Tanggap Darurat dengan melibatkan seluruh stakeholder kebencanaan.
- 3) Transisi Darurat ke Pemulihan
- a) Tingkat Kabupaten/Kota.
- (1) Unsur Cuaca (bersumber dari BMKG).
 - (a) Temperatur udara dalam situasi normal.
 - (b) Kabut asap dengan jarak pandang ≥ 1000 m.
 - (d) SPI (*Standardized Precipitation Index*)/Indeks kekeringan berdasarkan curah hujan: **Kering**.
 - (2) Kualitas Udara .(bersumber dari BLH dan/atau P3E Sumatera).
 - ISPU (Indeks Standart Pencemaran Udara) ≤ 100 **(Sehat)**.

- (3) *Hot Spot* (BMKG dan/atau Kementerian LHK).
 - (a) *Hot Spot* berkurang dari data satelit .
 - (b) Titik api mengalami penurunan secara signifikan.
- (4) Aktifitas sosial ekonomi masyarakat sudah kembali normal.
- (5) Adanya rekomendasi dari instansi yang berwenang (BMKG dan/atau Kementerian LHK, BLH dan/atau P3E Sumatera, Dinas Kesehatan).
- (6). Berdasarkan rekomendasi tersebut, BPBD mengusulkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan
- (7) Bupati/Walikota menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan
- (8) Bupati/Walikota melaporkan perubahan status melalui surat keputusan kepada Gubernur.

b) Tingkat Provinsi.

- (1) Unsur Cuaca.
 - (a) Temperatur udara $\geq 36^{\circ} \text{C}$.
 - (b) Kabut Asap dengan jarak pandang $\geq 1000 \text{ m}$.
 - (d) SPI (*Standardized Precipitation Index*)/Indeks kekeringan berdasarkan curah hujan: **Kering**.
- (2) Kualitas Udara.
 - ISPU (Indeks Standart Pencemaran Udara) ≤ 100 (**Sehat**).
- (3) *Hot Spot*.
 - (a) *Hot Spot* berkurang dari data satelit.
 - (b) Titik api sudah tidak ada.
- (4) Aktifitas sosial ekonomi masyarakat sudah kembali normal.
- (5) Laporan Bupati/Walikota tentang Penurunan Status Tanggap Darurat menjadi Pemulihan Darurat.
- (6) Rapat Pos Komando Tanggap Darurat Provinsi tentang Usulan Penurunan Status Tanggap Darurat menjadi Status Transisi Darurat ke Pemulihan.
- (7) Hasil Rapat Pos Komando Provinsi diserahkan oleh BPBD Provinsi kepada Gubernur untuk menetapkan **Penurunan Status Tanggap Darurat** menjadi **Status Transisi Darurat ke Pemulihan**.

- (8) Gubernur menetapkan perubahan status dalam suatu Keputusan Gubernur.
- (9) Pemulihan Darurat dilaksanakan sampai situasi kembali normal.

b. **Penetapan Anggaran.**

1) Pra Bencana.

a) Pencegahan dan Mitigasi.

- (1) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan dana untuk kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, di masing-masing SKPD.
- (2) Biaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan dialokasikan dari dana APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan anggaran yang diprogramkan oleh BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagian dari dana tersebut diperuntukkan untuk memberikan honor kepada 5 orang relawan tiap-tiap desa. Penggunaan dana tersebut dalam keadaan darurat harus dapat mudah diambil.
- (3) Menggunakan Dana Siap Pakai BNPB.
- (4) Setiap perusahaan menyiapkan anggaran untuk kegiatan pencegahan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan sebesar 50% dari dana CSR yang berada di masing-masing perusahaan dan dapat digunakan dengan mekanisme darurat.
- (5) Bagi Perusahaan yang telah menganggarkan dana CSR sebagaimana dimaksud angka 3 diatas diserahkan kepada Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Provinsi Riau.
- (6) BPBD merencanakan dan mengkoordinasikan penggunaan anggaran untuk kegiatan pengendalian terhadap bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

b) Kesiapsiagaan.

- (1) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan dana untuk kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, di masing-masing SKPD.

- (2) Setiap perusahaan menyiapkan anggaran untuk kegiatan pencegahan kebakaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan dari dana CSR.
 - (3) BPBD merencanakan anggaran dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pengendalian terhadap bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
- 2) Saat Bencana.
- Seluruh kegiatan yang berkaitan sejak penetapan Status Siaga Darurat/Tanggap Darurat/Transisi ke Pemulihan, dialokasikan anggarannya.
- a) Siaga Darurat.
 - (1) Menggunakan dana dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota (dana tidak terduga) sesuai dengan mekanisme darurat melalui SKPD Pengelola Dana Tidak Terduga di Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - (2) Menggunakan Dana Siap Pakai BNPB.
 - (3) Menggunakan dana CSR yang telah tersedia di perusahaan.
 - (4) Bantuan lain yang tidak mengikat.
 - b) Tanggap Darurat.
 - (1) Menggunakan dana dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota (dana tidak terduga) sesuai dengan mekanisme darurat.
 - (2) Menggunakan dana CSR yang telah tersedia di perusahaan.
 - (3) Menggunakan Dana Siap Pakai BNPB.
 - (4) Bantuan lain yang tidak mengikat.
 - c) Transisi Darurat ke Pemulihan.
 - (1) Menggunakan dana dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota (dana tidak terduga) sesuai dengan mekanisme darurat.
 - (2) Menggunakan dana CSR yang telah tersedia di perusahaan.
 - (3) Menggunakan dana APBN melalui BNPB.
 - (4) Bantuan lain yang tidak mengikat.
- 3) Pasca Bencana.
- a) Rehabilitasi.
 - (1) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan dana untuk kegiatan rehabilitasi di masing-masing SKPD.
 - (2) Setiap perusahaan menyiapkan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi kebakaran hutan dan lahan dari dana CSR.

- (3) Menggunakan dana APBN dari Kementerian/Lembaga terkait.
 - (4) Bantuan lain yang tidak mengikat.
 - b) Rekonstruksi.
 - (1) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan dana untuk kegiatan rekonstruksi di masing-masing SKPD.
 - (2) Setiap perusahaan menyiapkan anggaran untuk kegiatan rekonstruksi kebakaran hutan dan lahan dari dana CSR.
 - (3) Menggunakan dana APBN dari Kementerian/Lembaga terkait.
 - (4) Bantuan lain yang tidak mengikat.
- c. **Pengerahan kekuatan TNI dan POLRI.**
 - 1) Pasukan PRCPB.
 - a) TNI.
 - (1) 2 Batalyon TNI AD.
 - (2) 1 Batalyon Marinir TNI AL.
 - (3) 1 Batalyon Paskhas TNI AU.
 - b) POLRI. Mengerahkan 1 Batalyon Brimob.
 - 2) Pasukan Cadangan Kodam I/BB mengerahkan 2 Batalyon setiap saat siap digerakkan.
 - 3) Rotasi pasukan PRCPB dilaksanakan setiap 3 bulan.
- d. **Pakaian dan Perlengkapan.**
 - 1) Pakaian Wajib menggunakan pakaian PDL (Pakaian Dinas Lapangan) + Topi Rimba.
 - 2) Perlengkapan Menggunakan kaca mata (google eyes) dan masker standar WHO.

BAB IV ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

1. Umum.

Keberhasilan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh Pos Komando Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan didukung oleh kesiapan personel, peralatan dan logistik yang tersedia.

2. Administrasi.

- a. Gubernur menentukan kekuatan unsur-unsur satuan dan peralatan Satgas Operasi Terpadu/Tanggap Darurat yang dilibatkan dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan disesuaikan dengan kriteria skala bencana, lokasi serta status bencana yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi.
- b. Pengelolaan Dana Siap Pakai dari BNPB didampingi oleh BPKP Provinsi Riau dan Dana Tidak Terduga dari APBD didampingi oleh Inspektorat Provinsi.
- c. Komando Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bertanggung jawab terhadap seluruh personel yang mengalami luka ataupun meninggal selama dilibatkan dalam kegiatan pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.
- d. Kepala Bidang Perencanaan Pos Komando Utama menyusun Rencana Operasi sebagai Pedoman Pelaksanaan Komando Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi.

3. Logistik.

- a. Pada Bencana Skala Nasional. Dukungan operasi dan logistik Komando Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menjadi tanggung jawab BNPB.
- b. Pada Bencana Skala Lokal, Dukungan operasi dan logistik Komando Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menjadi tanggung jawab BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Perawatan kesehatan menggunakan fasilitas kesehatan RSUD/Swasta, kesehatan TNI/Polri, kesehatan pelabuhan, puskesmas, organisasi profesi, PMI dan perguruan tinggi kesehatan.

BAB V
KOMANDO, KENDALI DAN KOMUNIKASI

1. Umum.

Kelancaran dan keberhasilan Komando Pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau didukung oleh keterpaduan komunikasi yang tersedia di masing-masing unsur-unsur Komando Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/kota dan Pos Lapangan. Guna memperlancar pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan oleh Komando tingkat Provinsi diperlukan kesatuan komando dan pengendalian.

2. Komando.

- 1) Pos Komando.
 - a) Pos Komando Utama Provinsi berada di Kantor Gubernur Riau/ Kantor BPBD Provinsi Riau/Lokasi lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur Riau.
 - b) Pos Komando Kabupaten/Kota berada di Kantor Bupati/Walikota atau di Kantor BPBD Kabupaten/Kota atau Lokasi lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota.
 - c) Pos Lapangan berada di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan.
 - d) Pos Pendukung Operasi Pemadaman Udara berada di Lanud Roesmin Nurjadin.
- 2) Komando.
 - a) Komando operasional berada pada Komandan (Incident Commander) yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota atas usulan Kepala Pelaksana BPBD.
 - b) Komando Pos Lapangan berada pada Komandan Pos Lapangan dengan mematuhi Instruksi Komandan Pos Komando Provinsi dan Pos Komando Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota atas usulan Dansatgas melalui BPBD).
 - c) Komandan unsur-unsur Satgas ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota atas usulan Dansatgas melalui BPBD.

3. Kendali.

a. Pada Bencana Skala Lokal.

- 1) Kendali operasional berada pada Komandan Pos Komando Tingkat Provinsi dan Komandan Pos Komando tingkat Kabupaten/kota.
- 2) Kendali taktis berada pada Komandan Pos Lapangan.

b. Pada Bencana Skala Nasional.

- 1) Kendali operasional berada pada Komandan Pos Komando Nasional di BNPB.
- 2) Kendali taktis berada pada komandan Pos Komando tingkat Provinsi.

c. Pembagian Pos Komando Kabupaten/kota, Untuk memudahkan operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, maka wilayah operasi dibagi menjadi 12 Pos Komando Kabupaten/kota sebagai berikut:

- 1) Pos Komando I Kota Pekanbaru
- 2) Pos Komando II Kabupaten Kampar
- 3) Pos Komando III Kabupaten Rokan Hulu
- 4) Pos Komando IV Kabupaten Bengkalis
- 5) Pos Komando V Kabupaten Kepulauan Meranti
- 6) Pos Komando VI Kabupaten Siak
- 7) Pos Komando VII Kabupaten Rokan Hilir
- 8) Pos Komando VIII Kabupaten Pelalawan
- 9) Pos Komando IX Kabupaten Kuantan Singingi
- 10) Pos Komando X Kabupaten Indragiri Hulu
- 11) Pos Komando XI Kabupaten Indragiri Hilir
- 12) Pos Komando XII Kota Dumai .

Pos Komando berkedudukan di Kantor Bupati/Walikota atau Kantor BPBD Kabupaten/kota atau Instansi lain yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

4. Komunikasi.

Dalam pelaksanaan Komando Pengendalian kebakaran hutan dan lahan menggunakan sistem dan sarana komunikasi satuan, diatur dalam Prosedur Tetap (Protap), Instalasi Tetap (Instap) dan Instalasi Operasi (Insops) Komunikasi Elektronik (Komlek) Satgas Operasi Terpadu/Tanggap Darurat.

BAB VI PENUTUP

Demikian Prosedur Tetap Pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, disusun untuk dipedomani oleh semua pihak yang terkait dalam Satgas Operasi Terpadu/Tanggap Darurat.

PLT. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN